



P U T U S A N
Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I Made Yudi Kariawan**
2. Tempat lahir : Banyubiru
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/3 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KTP : Banjar Berawan Salak, RT/RW 002/000,
Desa Banyubiru, Kec. Negara, Kab. Jembrana saat ini tinggal di Perumahan Uma Sari yang beralamat di Banjar Anyar, Desa Tegalbadeng Barat, Kec. Negara, Kab. Jembrana
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/29/V/2024/Resnarkoba tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Nga tanggal 18 Juli 2024, 17 September 2024 dan 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Nga tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MADE YUDI KARIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman” melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan, dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, ditambah dengan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,72 gram Brutto atau 0,42 gram Netto;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) buah botol minuman Yakult;
 - 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu);
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor kartu sim 087762620896;
 - 1 (satu) buah tas kain warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No Pol DK 3484 ZB beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No. Pol DK 3484 ZB atas nama I WAYAN WIARSANA, SH ;Dikembalikan kepada saksi I KETUT GEDE ARIANDIKA PUTRA.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulagi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Penuntut Umum yang tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa I MADE YUDI KARIAWAN, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2024 bertempat di Jalan Yudistira, Banjar Baluk I, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang diuraikan diatas, bermula sekira pukul 13.00 wita terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada ANGGA BADOL (DPO) melalui telpon whatsapp dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang rencananya akan terdakwa bayar dengan cara transfer setelah terdakwa bongkar muatan Truk di terminal cargo Denpasar, lalu sekira pukul 18.00 wita terdakwa menerima pesan whatsapp dari ANGGA BADOL yang berisi alamat google map tempat pengambilan Narkotika jenis shabu beserta foto barang dan tempat yang berisi keterangan bahan didalam kemasan yakul terselip disebelah timur pengaturan air, kemudian terdakwa menghubungi adik kandung terdakwa yaitu anak saksi I KETUT GEDE ARIANDIKA PUTRA untuk datang kerumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Uma Lestari yang beralamat di Banjar Anyar, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, sesampainya anak saksi dirumah terdakwa, terdakwa meminta tolong anak saksi untuk mengantar terdakwa bertemu temannya dengan tujuan mengembalikan uang, saat itu terdakwa tidak

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan tujuan sebenarnya yaitu mengambil paket Narkotika kepada anak saksi;

- Bahwa selanjutnya anak saksi membonceng terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yamaha Jupiter MX warna hitam DK 3484 ZB milik anak saksi menuju jalan raya baluk, saat melintas di jalan Yudistira terdakwa menyuruh anak saksi menghentikan sepeda motor dengan alasan terdakwa ingin buang air kecil, lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan meminta anak saksi memutar balik sepeda motor dengan posisi membelakangi terdakwa sehingga anak saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju ke tempat pengaturan air irigasi sesuai dengan foto yang dikirimkan oleh ANGGA BADOL, lalu terdakwa langsung mengambil botol yakul yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kananya, selanjutnya terdakwa menuju tempat anak saksi sambil menggenggam botol yakul yang berisi paket narkotika lalu naik keatas sepeda motor dan meminta anak saksi untuk mengantarkan pulang dengan alasan terdakwa tidak jadi bertemu dengan temannya;
- Bahwa saat terdakwa dan anak saksi dalam perjalanan pulang tepatnya di jalan Yudistira Desa Baluk, terdakwa dan anak saksi diberhentikan oleh petugas kepolisian, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh kepala lingkungan Banjar Baluk I yaitu saksi I PUTU CANDRA WIJAYA, pada tangan kanan terdakwa didapatkan 1 (satu) buah botol yakul yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang digulung dengan tisu berwarna putih, pada tas warna hitam yang dibawa oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah korek gas, yang kepemilikannya diakui oleh terdakwa, selain itu dilakukan pula pengeledahan terhadap anak saksi namun tidak ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan Narkotika, dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna hitam DK 3484 ZB beserta STNK adalah milik anak saksi;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan diketahui berat keseluruhan dari 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang masing-masing di bungkus dengan plastik klip tersebut yaitu 0,72 gram bruto atau 0,42 gram netto, selain itu dilakukan pula pengujian Laboratorium terhadap barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip paket narkotika jenis shabu yang disisihkan dengan berat

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing 0,02 gram dengan nomor barang bukti 4668/2024/NNF dan 4669/2024/NNF, disertakan pula 1 (satu) botol plastik yang berisi cairan urine terdakwa yang diberi nomor 4670/2024/NNF, setelah dilakukan pengujian Laboratorium Forensik cabang Denpasar diperoleh hasil Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti 4668/2024/NNF dan 4669/2024/NNF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa I MADE YUDI KARIAWAN, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2024 bertempat di Jalan Yudistira, Banjar Baluk I, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang diuraikan diatas, bermula sekira pukul 13.00 wita terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada ANGGA BADOL (DPO) melalui telpon whatsapp dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), lalu sekira pukul 18.00 wita terdakwa menerima pesan whatsapp dari ANGGA BADOL yang berisi alamat google map tempat pengambilan paket narkotika jenis sabu beserta foto barang dan tempat yang berisi keterangan bahan didalam kemasan yakul terselip disebelah timur pengaturan air, kemudian terdakwa menghubungi adik kandung terdakwa yaitu anak saksi I KETUT GEDE ARIANDIKA PUTRA meminta anak saksi untuk datang kerumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Uma Lestari yang beralamat di Banjar Anyar, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, sesampainya anak saksi dirumah terdakwa, terdakwa meminta tolong anak saksi untuk mengantar terdakwa bertemu temannya dengan tujuan mengembalikan uang, saat itu terdakwa tidak mengatakan tujuan sebenarnya yaitu mengambil paket Narkotika kepada anak saksi;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan anak saksi dengan mengendarai sepeda motor yamaha Jupiter MX warna hitam DK 3484 ZB milik anak saksi menuju jalan raya baluk, saat melintas di jalan Yudistira terdakwa menyuruh anak saksi menghentikan sepeda motor dengan alasan terdakwa ingin buang air kecil, lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan meminta anak saksi memutar balik sepeda motor dengan posisi membelakangi terdakwa sehingga anak saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju ke tempat pengaturan air irigasi sesuai dengan foto yang dikirimkan oleh ANGGA BADOL, lalu terdakwa langsung mengambil botol yakul yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan menggunakan tangan kananya, selanjutnya terdakwa menuju tempat anak saksi sambil menggenggam botol yakul yang berisi paket narkoba lalu naik ke atas sepeda motor dan meminta anak saksi untuk mengantar pulang dengan alasan terdakwa tidak jadi bertemu dengan temannya;
- Bahwa saat terdakwa dan anak saksi dalam perjalanan pulang tepatnya di jalan Yudistira Desa Baluk, terdakwa dan anak saksi diberhentikan oleh petugas kepolisian, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh kepala lingkungan Banjar Baluk I yaitu saksi I PUTU CANDRA WIJAYA, pada tangan kanan terdakwa didapatkan 1 (satu) buah botol yakul yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang digulung dengan tisu berwarna putih, pada tas warna hitam yang dibawa oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah korek gas, yang kepemilikannya diakui oleh terdakwa, selain itu dilakukan pula penggeledahan terhadap anak saksi namun tidak ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan Narkoba, dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna hitam DK 3484 ZB beserta STNK adalah milik anak saksi;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan narkoba sejak 4 (empat) tahun yang lalu yaitu sejak tahun 2020, pekerjaan terdakwa sebagai sopir menjadi alasan terdakwa menggunakan narkoba sabu supaya badan terdakwa tetap fit dan tidak mengantuk saat berkendara lintas pulau, dimana sebelum diamankan oleh petugas kepolisian terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 06.00 wita di parkir truk di kabupaten Banyuwangi, Jawa timur, dan terdakwa berencana

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba jenis sabu yang dibeli dari ANGGA BADOL tersebut setelah terdakwa sampai di terminal cargo Denpasar;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan diketahui berat keseluruhan dari 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastik klip tersebut yaitu 0,72 gram bruto atau 0,42 gram netto, selain itu dilakukan pula pengujian Laboratorium terhadap barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip paket narkoba jenis sabu yang disisihkan dengan berat masing-masing 0,02 gram dengan nomor barang bukti 4668/2024/NNF dan 4669/2024/NNF, disertakan pula 1 (satu) botol plastik yang berisi cairan urine terdakwa yang diberi nomor 4670/2024/NNF, setelah dilakukan pengujian Laboratorium Forensik cabang Denpasar diperoleh hasil Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti 4668/2024/NNF dan 4669/2024/NNF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali Nomor : R/092/VI/KA/PB/2024, tanggal 06 Juni 2024 dengan simpulan sebagai berikut :

Terdakwa adalah seorang Pecandu Narkoba jenis Metamfetamina (shabu) kategori berat serta tidak / belum ada indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba, sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi Medis rawat inap selama 3 (tiga) bulan dan Rehabilitasi Sosial Rawat Inap selama 3 (tiga) bulan pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN, baik pemerintah maupun masyarakat yang sudah memenuhi standar rehabilitasi, dan mengikuti proses sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I KOMANG ARDANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan I KETUT SUPRAYOGA telah mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2024 sekira

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.00 WITA di Jalan Yudistira, Banjar Baluk I, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu sabu;

- Bahwa pada awal bulan Mei 2024 saksi mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan terkait adanya informasi seorang penyalahguna narkotika dari Desa Banyubiru. Pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa ada dirumahnya di Perumahan Huma Lestari yang beralamat di Banjar Anyar, Desa Tegalbadeng Barat, Kec. Negara, Kab. Jembrana namun setelah saksi bergerak ke alamat tersebut, sekira pukul 18.00 WITA saksi melihat Terdakwa keluar menaiki sepeda motor berboncengan dengan seseorang lelaki kemudian saksi buntuti, terlihat Terdakwa memasuki sebuah Gang di dekat Bale Subak Kali Kembar terlihat Terdakwa memegang handphone dan terlihat mengambil sesuatu, kemudian berbalik arah, dan kembali ke Jalan umum yaitu Jalan Yudistira Banjar Baluk I, Desa Baluk, Kec. Negara, Kab. Jembrana, saksi hentikan dan amankan Terdakwa dan seseorang lelaki yang bersamanya tersebut. Ketika dilakukan penggledahan dengan disaksikan oleh I PUTU CANDRA WIJAYA, tangan kanan Terdakwa memegang botol minuman yakul yang didalamnya berisi tisu, ketika tisu tersebut dibuka terdapat 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi juga menemukan 1 (satu) buah bong (alat isap sabu), 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam nomor sim 087762620896, 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa yang diajak oleh Terdakwa adalah adik kandungnya yang bernama I KETUT GEDE ARIANDIKA PUTRA, setelah dilakukan interogasi baik terhadap Terdakwa dan I KETUT GEDE ARIANDIKA PUTRA dijelaskan bahwa I KETUT GEDE ARIANDIKA tidak mengetahui akan diajak mengambil sabu, namun Terdakwa mengajak I KETUT GEDE ARIANDIKA PUTRA untuk bertemu dengan temannya di dekat Bale Subak Baluk, sesampai di jalan dekat Bale Subak, I KETUT GEDE ARIANDIKA disuruh membalikan sepeda motor dan Terdakwa turun mengambil sesuatu dan mengatakan bahwa temannya tidak jadi datang, kemudian naik keatas sepeda lalu kembali kejalan umum;
- Bahwa pemilik 2 (dua) plastik klip yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari insial BADOL seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah),

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Nga



namun belum bayar dan akan dibayar kepada BADOL setelah bongkar muatan, dimana Terdakwa berprofesi sebagai sopir truk;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu sabu akan digunakan di truk ketika akan berangkat mengirim barang ke Denpasar, dan saat penggeledahan saksi menemukan alat pakai sabu-sabu (bong) di tas yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. **SAKSI I KETUT SUPRAYOGA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan I KOMANG ARDANA telah mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WITA di Jalan Yudistira, Banjar Baluk I, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa pada awal bulan Mei 2024 saksi mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan terkait adanya informasi seorang penyalahguna narkotika dari Desa Banyubiru. Pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa ada dirumahnya di Perumahan Huma Lestari yang beralamat Banjar Anyar, Desa Tegalbadeng Barat, Kec. Negara, Kab. Jembrana namun setelah saksi bergerak ke alamat tersebut, sekira pukul 18.00 WITA saksi melihat Terdakwa keluar menaiki sepeda motor berboncengan dengan seseorang lelaki kemudian saksi buntuti, terihat Terdakwa memasuki sebuah Gang di dekat Bale Subak Kali Kembar terihat Terdakwa memegang handphone dan terlihat mengambil sesuatu, kemudian berbalik arah, dan kembali ke Jalan umum yaitu Jalan Yudistira Banjar Baluk I, Desa Baluk, Kec. Negara, Kab. Jembrana, saksi hentikan dan saksi amankan Terdakwa dan seseorang lelaki yang bersamanya tersebut. Ketika dilakukan penggeledahan dengan disaksikan I PUTU CANDRA WIJAYA, tangan kanan Terdakwa memegang botol minuman yakult yang didalamnya berisi tisu, ketika tisu tersebut dibuka terdapat 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga menemukan 1 (satu) buah bong (alat isap sabu), 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam nomor sim 087762620896, 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa yang diajak oleh Terdakwa adalah adik kandungnya yang bernama I KETUT GEDE ARIANDIKA PUTRA, setelah dilakukan interogasi baik terhadap Terdakwa dan I KETUT GEDE ARIANDIKA PUTRA dijelaskan bahwa I KETUT GEDE ARIANDIKA tidak mengetahui akan diajak mengambil sabu, namun Terdakwa mengajak I KETUT GEDE ARIANDIKA PUTRA untuk bertemu dengan temannya di dekat Bale Subak Baluk, sesampai di jalan dekat Bale Subak, I KETUT GEDE ARIANDIKA disuruh membalikan sepeda motor dan Terdakwa turun mengambil sesuatu dan mengatakan bahwa temannya tidak jadi datang, kemudian naik keatas sepeda lalu kembali kejalan umum;
- Bahwa pemilik 2 (dua) plastik klip yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari insial BADOL seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), namun belum bayar dan akan dibayar kepada BADOL setelah bongkar muatan, dimana Terdakwa berprofesi sebagai sopir truk;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu sabu akan digunakan di truk ketika akan berangkat mengirim barang ke Denpasar, dan saat penggeledahan saksi menemukan alat pakai sabu-sabu (bong) di tas yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. **SAKSI I PUTU CANDRA WIJAYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Jembrana hari Rabu tanggal 17 Mei 2024 sekira 19.00 WITA bertemat di Jalan Yudistira, Banjar Baluk I, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi melalui telepon oleh Petugas Kepolisian Resor Jembrana, selanjutnya saksi diminta untuk datang dan menyaksikan proses penggeledahan yang berlokasi di Jalan Yusitira, Banjar Baluk I, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Nga



dilokasi kejadian Petugas Kepolisian Resor Jembrana memperkenalkan diri dan menunjukkan Surat Tugas kepada saksi serta saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa saat penggeledahan diamankan 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,72 gram bruto atau 0,42 gram netto yang terdiri dari 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,36 gram bruto atau 0,21 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,36 gram bruto atau 0,21 gram netto, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah botol minuman yakul, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor kartu sim 087762620896, 1 (satu) buah bong (alat isap sabu), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam DK 3484ZB beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam DK 3484ZB atas nama I Wayan Wiarsana, S.H.;
- Bahwa menurut Terdakwa barang-barang tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. SAKSI I KETUT GEDE ARIANDIKA PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di Jalan Yudistira, Banjar Baluk I, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian saksi melihat pada tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) botol minuman yakult yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening yang digulung dengan tisu warna putih oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut;



- Bahwa tujuan saksi ke gang yang beralamat Jalan Yusitira, Banjar Baluk I, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana hanya mengantarkan kakak saksi yaitu Terdakwa atas permintaanya untuk bertemu dengan seseorang untuk mengembalikan uang, namun di gang Jalan Yudistira, Banjar Baluk I, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana saksi diminta berhenti oleh Terdakwa untuk kencing dan meminta saksi untuk membalikan sepeda motor, setelah itu saksi langsung disuruh balik menuju jalan utama;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di Jalan Yudistira, Banjar Baluk I, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan adiknya yang bernama I Ketut Gede Ariandika Putra;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu pada tangan kanan Terdakwa petugas menemukan dan mengamankan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus tisu dan dikemas dengan botol minuman Yakult, pada tas pinggang warna hitam milik Terdakwa petugas menemukan 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu), 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor kartu sim 087762620896, kemudian ketika petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap adik Terdakwa petugas tidak menemukan barang yang diduga narkoba jenis sabu selanjutnya petugas melakukan pengeledahan terhadap sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam NO POI DK 3484 ZB yang Terdakwa kendaraai bersama adik Terdakwa yaitu pada bagasi sepeda motor petugas menemukan STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX hitam No Pol DK 3484 ZB atas nama I Wayan Wiarsana, S.H;
- Bahwa barang berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus tisu dan dikemas dengan botol minuman Yakult, 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu), 1 (satu) buah korek api gas. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor kartu sim 087762620896 dan tas pinggang warna hitam yang diamankan oleh petugas kepolisian milik Terdakwa sedangkan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Jupiter MX warna hitam No Pol DK 3484 ZB milik adik Terdakwa yaitu I KETUT GEDE ARIANDIKA PUTRA;

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus tisu dan dikemas dengan botol minuman Yakul yang Terdakwa bawa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian dapat membeli dari seorang yang bernama ANGGA BADOL seharga Rp550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa ambil di tempat pengaturan air irigasi yang ada di gang menuju sawah jalan Yudistira;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut di tempat pengaturan air irigasi yang di gang menuju sawah jalan Yudistira diantar oleh adik Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No Poi DK 3484 ZB;
- Bahwa adik Terdakwa tidak mengetahui jika Terdakwa ajak untuk mengambil narkoba jenis shabu dan adik Terdakwa tidak melihat pada saat Terdakwa mengambil botol minuman Yakult yang berisi 2 (dua) paket narkortika jenis sabu di tempat pengaturan air irigasi karena adik Terdakwa masih duduk diatas motor;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan didalam Mobil Truck pada saat Terdakwa beristirahat di parkir terminal cargo di Denpasar;
- Bahwa Terdakwa belum membayar 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada ANGGA BADOL, rencananya Terdakwa akan membayar 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut setelah Terdakwa bongkar muatan Truk yang Terdakwa kemudikan di terminal Cargo Denpasar dan Terdakwa akan membayar dengan cara uang ditransfer ke rekening yang sudah diberikan oleh ANGGA BADOL dengan nomor 2360558978;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,72 gram Brutto atau 0,42 gram Netto;
2. 1 (satu) lembar tisu;
3. 1 (satu) buah botol minuman Yakult;
4. 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah korek api gas;
6. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor kartu sim 087762620896;
7. 1 (satu) buah tas kain warna hitam;
8. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No Pol DK 3484 ZB beserta kunci kontak;
9. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No. Pol DK 3484 ZB atas nama I Wayan Wiarsana, S.H.;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 683/NNF/2024 tanggal 17 Mei 2024 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening dengan berat masing-masing netto 0,02 gram, dengan kesimpulan adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 150 (seratus lima puluh) ml adalah Negatif Narkotika/Psikotropika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan yang termuat dalam berita acara sidang ikut terbaca dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi I Komang Ardana dan saksi I Ketut Suprayoga selaku petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WITA di Jalan Yudistira, Banjar Baluk I, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa sebelumnya pihak kepolisian mendapat informasi bahwa Terdakwa ada dirumahnya di Perumahan Huma Lestari yang beralamat di Banjar Anyar, Desa Tegalbadeng Barat, Kec. Negara, Kab. Jembrana, setelah ke alamat tersebut, sekira pukul 18.00 WITA saksi I Komang Ardana dan saksi I Ketut Suprayoga melihat Terdakwa keluar menaiki sepeda motor berboncengan dengan seseorang lelaki kemudian para saksi buntuti, terihat Terdakwa memasuki sebuah Gang di dekat Bale Subak Kali Kembar terlihat Terdakwa memegang handphone dan terlihat mengambil sesuatu, kemudian berbalik arah, dan kembali ke Jalan umum yaitu Jalan Yudistira Banjar Baluk I, Desa Baluk, Kec. Negara, Kab. Jembrana, para

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi hentikan dan amankan Terdakwa bersama saksi I Ketut Gede Ariandika Putra, ketika dilakukan pengglesahan dengan disaksikan oleh saksi I Putu Candra Wijaya, tangan kanan Terdakwa memegang botol minuman yakult yang didalamnya berisi tisu, ketika tisu tersebut dibuka terdapat 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat 0,72 gram bruto atau 0,42 gram netto;

- Bahwa selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor kartu sim 087762620896, 1 (satu) buah tas kain warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No Pol DK 3484 ZB beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No. Pol DK 3484 ZB atas nama I Wayan Wiarsana, S.H;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa kecuali sepeda motor yang dikendarai adalah milik saksi I Ketut Gede Ariandika Putra;
- Bahwa narkotika jenis shabu Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seorang yang bernama Angga Badol seharga Rp550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa ambil di tempat pengaturan air irigasi yang ada di gang menuju sawah jalan Yudistira;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, ataupun menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 683/NNF/2024 tanggal 17 Mei 2024 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening dengan berat masing-masing netto 0,02 gram, dengan kesimpulan adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 150 (seratus lima puluh) ml adalah Negatif Narkotika/Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *strafbaar feit* dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama **I Made Yudi Kariawan** serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan dan surat tuntutan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, sedangkan "melawan hukum" dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Nga



Menimbang, bahwa dalam pasal ini unsur "tanpa hak atau melawan hukum" berkaitan dengan Narkotika, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, yang mana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan guna kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa terungkap fakta di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, atau menguasai narkotika jenis sabu selain itu Terdakwa tidak bekerja pada bidang yang memerlukan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena sub elemen dalam unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih sub elemen mana yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim memilih mempertimbangkan “menguasai narkoba golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan yang mana golongan-golongan tersebut terinci dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh saksi I Komang Ardana dan saksi I Ketut Suprayoga selaku petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WITA di Jalan Yudistira, Banjar Baluk I, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa sebelumnya pihak kepolisian mendapat informasi bahwa Terdakwa ada dirumahnya di Perumahan Huma Lestari yang beralamat di Banjar Anyar, Desa Tegalbadeng Barat, Kec. Negara, Kab. Jembrana, setelah ke alamat tersebut, sekira pukul 18.00 WITA saksi I Komang Ardana dan saksi I Ketut Suprayoga melihat Terdakwa keluar menaiki sepeda motor berboncengan dengan seseorang lelaki kemudian para saksi buntuti, terihat Terdakwa memasuki sebuah Gang di dekat Bale Subak Kali Kembar terlihat Terdakwa memegang handphone dan terlihat mengambil sesuatu, kemudian berbalik arah, dan kembali ke Jalan umum yaitu Jalan Yudistira Banjar Baluk I, Desa Baluk, Kec. Negara, Kab. Jembrana, para saksi hentikan dan amankan Terdakwa bersama saksi I Ketut Gede Ariandika Putra, ketika dilakukan penggledahan dengan disaksikan oleh saksi I Putu Candra Wijaya, tangan kanan Terdakwa memegang botol minuman yakult yang didalamnya berisi tisu, ketika tisu tersebut dibuka terdapat 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu berat 0,72 gram bruto atau 0,42 gram netto;

Menimbang, bahwa selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor kartu sim 087762620896, 1 (satu) buah tas kain warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No Pol DK 3484 ZB beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No. Pol DK 3484 ZB atas nama I Wayan Wiarsana, S.H;



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa kecuali sepeda motor yang dikendarai adalah milik saksi I Ketut Gede Ariandika Putra;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seorang yang bernama Angga Badol seharga Rp550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa ambil di tempat pengaturan air irigasi yang ada di gang menuju sawah jalan Yudistira;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 683/NNF/2024 tanggal 17 Mei 2024 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening dengan berat masing-masing netto 0,02 gram, dengan kesimpulan adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sedangkan 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 150 (seratus lima puluh) ml adalah Negatif Narkoba/Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa termasuk menguasai narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*menguasai narkoba golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga selain di nyatakan bersalah Terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, terhadap pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkoba dan tindak pidana prosecutor narkoba, akan dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang, bahwa selain dikenakan pidana pokok terhadap Terdakwa, Penuntut Umum melalui surat tuntutan nya telah pula menjatuhkan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan pengganti pidana denda selama 6 (enam) bulan penjara, maka terhadap besaran denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lamanya pengganti pidana denda tersebut akan diputuskan oleh Majelis Hakim sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,72 gram Brutto atau 0,42 gram Netto;
2. 1 (satu) lembar tisu;
3. 1 (satu) buah botol minuman Yakult;
4. 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu);
5. 1 (satu) buah korek api gas;
6. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor kartu sim 087762620896;
7. 1 (satu) buah tas kain warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

8. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No Pol DK 3484 ZB beserta kunci kontak;
9. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No. Pol DK 3484 ZB atas nama I Wayan Wiarsana, S.H.;

yang dipersidangan ditemukan fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi I Ketut Gede Ariandika Putra maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi I Ketut Gede Ariandika Putra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Made Yudi Kariawan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,72 gram Brutto atau 0,42 gram Netto;
 2. 1 (satu) lembar tisu;
 3. 1 (satu) buah botol minuman Yakult;
 4. 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu);
 5. 1 (satu) buah korek api gas;
 6. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor kartu sim 087762620896;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Nga



7. 1 (satu) buah tas kain warna hitam;

Dimusnahkan;

8. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No Pol DK 3484 ZB beserta kunci kontak;

9. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No. Pol DK 3484 ZB atas nama I Wayan Wiarsana, S.H.;

Dikembalikan kepada saksi I Ketut Gede Ariandika Putra;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Ni Gusti Made Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., dan Regy Trihardianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Regy Trihardianto, S.H., M.H., dan Nanda Riwanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh I Wayan Muna Wijana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Wayan Deasy Sriaryani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Ttd

Regy Trihardianto, S.H., M.H.

Ttd

Nanda Riwanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

I Wayan Muna Wijana, S.H.